



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

A

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 58)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

h

9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas :

- a. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A terdiri dari :
 - 1) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang;
 - 2) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa;
 - 3) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang;
 - 4) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten; dan
 - 5) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati.
- b. Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A;
- c. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A;
- d. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;

BAB III BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang Pelayanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai
- (4) Struktur Organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai;
 - h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;

- e. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi teknis kepada sarana layanan kesehatan untuk penanganan penyakit tertentu;
- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Penunjang Pelayanan

Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
 - d. menyiapkan pengembangan mutu pelayanan;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 13

- (1) Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan indera masyarakat.
- (2) Balai Kesehatan Indera Masyarakat dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 14

Balai Kesehatan Indera Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan ;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A, terdiri atas :

A

- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang Pelayanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (5) Susunan organisasi Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
 - (6) Tempat kedudukan Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai ;

- h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi teknis kepada sarana pelayanan kesehatan untuk penanganan penyakit tertentu;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Penunjang Pelayanan

Pasal 20

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
 - d. menyiapkan pengembangan mutu pelayanan;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan.
- (2) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 24

Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan ;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan
- d. pengelolaan ketatausahaan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang Pelayanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (5) Susunan organisasi Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (6) Tempat kedudukan Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 27

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai ;
 - h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan

Pasal 29

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan;
- c. menyiapkan pengembangan sistem rujukan pelayanan laboratorium kesehatan;
- h. menyiapkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kesehatan;
- d. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi teknis kepada sarana pelayanan kesehatan untuk penanganan penyakit tertentu;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Penunjang Pelayanan

Pasal 30

(1) Seksi Penunjang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penunjang pelayanan;
- c. menyiapkan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengembangan mutu pelayanan laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan pengujian alat kesehatan;
- e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI BALAI PELATIHAN KESEHATAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 33

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pelatihan tenaga kesehatan.
- (2) Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 34

Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan dan penunjang pelatihan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan dan penunjang pelatihan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan dan penunjang pelatihan;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penunjang pelatihan.
- d. pengelolaan ketatausahaan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Penunjang Pelatihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A berada di Kabupaten Kebumen dan di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 37

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan Pasal 35.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset Balai ;
 - h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Pelatihan

Pasal 39

- (1) Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelatihan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelatihan;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan;
 - d. menyiapkan pengembangan dan pengendalian pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bagian Keenam
Seksi Penunjang Pelatihan

Pasal 40

- (1) Seksi Penunjang Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelatihan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penunjang pelatihan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penunjang pelatihan;
 - c. menyiapkan penunjang penyelenggaraan pelatihan;
 - d. menyiapkan fasilitasi teknis pelatihan;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang pelatihan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

h

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal **27 Desember 2016**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **27 Desember 2016**


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KELAS A
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBENUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBENUR JAWA
 TENGAH
 NOMOR 99 TAHUN 2016
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
 TENGAH

DAFTAR BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI KESEHATAN MASYARAKAT
 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	Kota Magelang	- Kota Magelang; - Kabupaten Magelang; - Kabupaten Purworejo; - Kabupaten; - Kabupaten Kebumen; - Kabupaten Banyumas.
2.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Kabupaten Pati	- Kabupaten Pati; - Kabupaten Jepara; - Kabupaten Kudus; - Kabupaten Rembang; - Kabupaten Blora; - Kabupaten Demak; - Kabupaten Grobogan.
3.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	Kabupaten Klaten	- Kabupaten Klaten; - Kota Surakarta; - Kabupaten Sukoharjo; - Kabupaten Wonogiri; - Kabupaten Karanganyar; - Kabupaten Sragen; - Kabupaten Boyolali.
4.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Kabupaten Semarang	- Kabupaten Semarang; - Kota Salatiga; - Kabupaten Temanggung; - Kabupaten Banjarnegara; - Kabupaten Wonosobo; - Kabupaten Kendal; - Kabupaten Batang.
5.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	Kota Semarang	- Kota Semarang; - Kota Tegal; - Kabupaten Tegal; - Kota Pekalongan; - Kabupaten Pekalongan; - Kabupaten Brebes; - Kabupaten Pemasang.


GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT KELAS A
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH




GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
KELAS A DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH




GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN KESEHATAN KELAS A
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO